



P U T U S A N
Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal S Bin Sabang als Rizal
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Sampulungan Lompo Desa Sampulungan
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Dibantar sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RIZAL S BIN SABANG A/s. RIZAL* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Secara Bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan tindak Pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) baju kaos warna orange
 - b. 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam
 - c. 1 (satu) tas salempang warna hitam
 - d. 1 (satu) kalung warna emas
 - e. 1 (satu) buah jam tangan merk chanel warna silver hitamDikembalikan kepada terdakwa RIZAL S BIN SABANG
- f. Sebilah parang beserta sarungnya warna coklat panjang sekitar 38 cm Dirampas untuk dimusnahkan
- g. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna hitam DD 2052 JD. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pr. RATNAWATI
- h. 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris datar warna merah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - j. 1 (satu) celana dalam warna biru
 - k. 1 (satu) helm warna hijau pink bermotif bunga
 - l. 1 (satu) kutan warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- m. Rekaman Video CCTV dalam bentuk flashdisk/piringan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

KESATU

----- Bahwa *Terdakwa* RIZAL S BIN SABANG ALS. RIZAL bersama-sama dengan saksi ASWENDI ALS. DENDI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan mei 2021, bertempat di dalam sebuah Rumah Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah Jalan Muhammad Paleo Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



dua orang atau lebih secara bersekutu (bersama-sama), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa RIZAL di Kampung Sampulungan Lompo Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, terdakwa RIZAL S bin SABANG bersama saksi ASWENDI als. DENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan sasaran rumah kost dan untuk melancarkan aksinya mereka membekali diri dengan sebilah parang. Setelah itu mereka berdua pergi mencari sasaran dimana terdakwa RIZAL S bin SABANG membonceng saksi ASWENDI als. DENDI menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam No. Plat DD 2052 JD menuju kota Makassar. Setelah berkeliling beberapa lama dan waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 wita, mereka memasuki Jalan Muhammad Paleo Kelurahan Antang kecamatan Manggala kota Makassar dan melihat sebuah rumah berwarna ungu bertuliskan Rumah Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah sehingga terdakwa RIZAL S bin SABANG menghentikan sepeda motor lalu berbagi tugas, terdakwa RIZAL S bin SABANG yang masuk ke rumah kost untuk mengambil barang-barang berharga sedangkan saksi ASWENDI als. DENDI menunggu di luar namun agak jauh dari rumah itu untuk menghindari kecurigaan.
- Bahwa terdakwa RIZAL S bin SABANG kemudian berjalan menuju rumah kost putri warna ungu tersebut lalu memanjat dan melompati pagar rumah kost, memutar kamera CCTV yang berada di luar, memutar lagi dua kamera CCTV yang ada di dalam menggunakan sebuah kayu balok, setelah itu terdakwa RIZAL membuka pintu kamar kost korban SAHRIA UMAFAGUR yang tidak terkunci dan melihat korban SAHRIA UMAFAGUR sedang duduk di atas kasur sambil memegang handpone. Selanjutnya terdakwa RIZAL S BIN SABANG mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan di bagian perut lalu mengancam/menodongkannya ke badan korban SAHRIA UMAFAGUR sambil mengatakan "jangan berteriak, masuk di wc.". Korban SAHRIA UMAFAGUR masuk ke dalam wc lalu terdakwa RIZAL S bin SABANG membongkar lemari korban namun tidak menemukan barang berharga. Terdakwa RIZAL S bin SABANG bertanya kepada korban "mana uangmu..?", korban menjawab "belum dikirim..". terdakwa RIZAL S bin SABANG kemudian mengambil uang milik korban sekitar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di meja dan kasur korban.tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh korban SAHRIA UMAFAGUR.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



- Beberapa saat kemudian saksi RINAYU ANGRİYANI UMAGAP bermaksud meminta kembali charger handpone miliknya yang beberapa saat sebelumnya dipinjam oleh korban SAHRIA UMAFAGUR, saat itu pintu kamar korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga saksi RINAYU langsung membuka pintu dan masuk ke dalam, saat itu terdakwa RIZAL S bin SABANG yang bersembunyi dibalik pintu langsung menodongkan parang ke leher saksi RINAYU sambil mengatakan “diam kamu jangan bergerak..” namun saksi RINAYU masih sempat lari masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu. Terdakwa RIZAL S bin SABANG mengejar kemudian mengetuk-ngetukkan parangnya di jendela sambil meminta saksi RINAYU menyerahkan handpone dan laptop miliknya namun saksi RINAYU berteriak minta tolong sekeras-kerasnya membuat terdakwa RIZAL S bin SABANG ketakutan dan langsung melarikan diri. Terdakwa RIZAL S bin SABANG segera menelepon saksi ASWENDI als. DENDI yang menunggu tidak jauh dari tempat itu untuk menjemput terdakwa RIZAL S bin SABANG kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian. Di perjalanan pulang ke Takalar mereka berhenti di jalan kemudian terdakwa RIZAL S bin SABANG memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada saksi ASWENDI als. DENDI untuk digunakan membeli rokok, saat itu terdakwa RIZAL menyampaikan bahwa itu hasil pencurian yang diperoleh dari rumah kost putri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP*.

D A N KEDUA

----- Bahwa *Terdakwa* RIZAL S BIN SABANG ALS. RIZAL pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RIZAL S BIN SABANG ALS. RIZAL masuk ke dalam Rumah Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah untuk melakukan pencurian dan pada saat masuk ke dalam kamar korban SAHRIA UMAFAGUR yang tidak terkunci, terdakwa RIZAL melihat korban SAHRIA UMAFAGUR sedang duduk di atas kasur sambil memegang handpone. Selanjutnya terdakwa RIZAL S BIN SABANG mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan di bagian perut lalu mengancam/menodongkannya ke

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



badan korban SAHRIA UMAFAGUR sambil mengatakan “jangan berteriak, masuk di wc..”. Korban SAHRIA UMAFAGUR masuk ke dalam wc namun tidak lama kemudian terdakwa RIZAL menyuruh korban keluar dari WC. Setelah korban SAHRIA duduk di tempat tidur, terdakwa RIZAL lalu mengancam dengan sebilah parang memaksa korban SAHRIA memegang kemaluan terdakwa yang sudah dikeluarkan dari celana. Saat korban memegang kemaluan terdakwa, terdakwa RIZAL S BIN SABANG memasukkan tangan kirinya ke balik baju korban lalu meraba-raba buah dada korban, beberapa saat setelahnya terdakwa RIZAL memaksa korban untuk berbaring di kasur dan membuka celananya sehingga korban terpaksa membuka celana pendek dan celana dalamnya. Korban SAHRIA sempat memberi tahu terdakwa bahwa korban sedang haid dan terdakwa RIZAL melihat sendiri ada pembalut (softex) berwarna merah di celana dalam korban namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan korban kemudian menggoyang-goyangkan keluar masuk beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme (mengeluarkan sperma/air mani). Setelah kejadian itu korban SAHRIA UMAFAGUR langsung lari masuk ke dalam WC;

- Beberapa saat kemudian saksi RINAYU ANGRİYANI UMAGAP bermaksud meminta kembali charger handpone miliknya yang beberapa saat sebelumnya dipinjam oleh korban SAHRIA UMAFAGUR, saat itu pintu kamar korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga saksi RINAYU langsung membuka pintu dan masuk ke dalam, saat itu terdakwa RIZAL S bin SABANG yang bersembunyi dibalik pintu langsung menodongkan parang ke leher saksi RINAYU sambil mengatakan “diam kamu jangan bergerak..” namun saksi RINAYU masih sempat lari masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu. Terdakwa RIZAL S bin SABANG mengejar kemudian mengetuk-ngetukkan parangnya di jendela kamar namun saksi RINAYU berteriak minta tolong sekeras-kerasnya membuat terdakwa RIZAL S bin SABANG ketakutan dan langsung melarikan diri dari tempat itu.
- Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VER/848/V/2021/Forensik tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, diperoleh fakta bahwa korban SAHRIA UMAFAGUR mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robekan baru pada selaput dara :

- a. Pada sisi atas : arah jam 11 (sebelas)
- b. Pada sisi kiri : arah jam 2 (dua) dan arah jam 2 (empat)
- c. Pada sisi bawah : arah jam 7 (tujuh)

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Tidak ditemukan
- Tanda-tanda penetrasi yang baru :

Ditemukan luka robek baru akibat persentuhan tumpul dan lecet pada serambi kemaluan bagian bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 285 KUHP*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahria Umafagur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban pemerkosaan dan pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Muh.Paleo Pondok Raodhatul Jannah Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar tempat saksi kost.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku tersebut namun pelakunya terekam kamera CCTV yang ada di pondokan saat itu;
- Bahwa dari kamera CCTV saksi melihat ciri-ciri pelaku yaitu seorang laki-laki, umur sekitar 30 tahun lebih, memakai masker warna hitam, memakai baju kaos warna orange, memakai celana pendek warna hitam, memakai kalung kayak emas dengan permata semacam cincin, warna kulit sawo matang dan memakai tas salempang serta memakai helm warna pink hijau motif bunga.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di kantor polisi, saksi mengenali pelaku pencurian dan pemerkosaan terhadap saksi bernama RIZAL S. BIN SABANG;
- Bahwa saat itu sekitar jam 23.00 wita saksi pulang dari beli makanan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi masuk kedalam kamar kost lalu kemudian saksi duduk didalam kamar kost sambil ngemil makanan dengan pintu kamar kost saksi tutup namun tidak terkunci kemudian tiba-tiba pelaku membuka pintu kamar kost saksi dengan mengancam saksi menggunakan sebilah parang kepada saksi dengan mengatakan “ *diam kamu, jangan bersuara nanti saksi tusuk*” sehingga saksi diam saja dengan mengatakan “ *iya pak*” lalu kemudian pelaku jongkok dengan mengancam parang tersebut kepada saksi dengan mengatakan “ *diamko, karna sebelum saksi kesini saksi sudah dari kost dibelakang, mauko nanti saksi bunuh kayak yang lain atau nanti kalau kamu berteriak temanmu juga disebelah saksi ancam*” kemudian pelaku memperlihatkan sebuah kunci mototr kepada saksi dengan mengatakan “ *ini kunci motornya siapa?*” lalu saksi balas “ *itu kunci motor teman saksi di sebelah*” lalu pelaku mengatakan “ *kenapa pintu kamarnya temannya terkunci*” lalu saksi balas “ *saksi tidak tahu*” lalu pelaku mengatakan “ *ada teman saksi diluar, sebelum saksi masuk di kamar sini, saksi sudah dari kamar kost yang lain*” lalu kemudian pelaku menyuruh saksi masuk kedalam kamar mandi sehingga saksi masuk kedalam kamar mandi dan saksi dengar pelaku membuka/membongkar lemari saksi lalu pelaku menyuruh saksi keluar dari kamar mandi lalu pelaku mengatakan “ *mana hartamu*” lalu saksi balas “ *tidak ada pak, saksi hanya anak kuliah*” lalu pelaku mengatakan “ *mana uangnya*” lalu saksi balas “ *tidak ada pak, saksi hanya punya uang 30 ribu rupiah*” lalu pelaku menyuruh saksi masuk kembali ke kamar mandi dengan mengancam saksi menggunakan parang namun saksi hanya berdiri di depan pintu kamar mandi lalu pelaku mengangkat parangnya ke arah saksi dengan mengatakan “ *mau saya bunuh kamu sekarang*” sehingga saksi sangat ketakutan lalu kemudian saksi melihat pelaku membuka resleting celananya lalu pelaku menyuruh saksi memegang alat kelaminnya dengan mengatakan “ *pegang*” namun saksi tidak mau sehingga pelaku mengancam ingin memarangi saksi sehingga saksi terpaksa memegang alat kelamin pelaku menggunakan kedua tangan saksi kemudian pelaku merangkul saksi dengan meraba-raba buah dada saksi lalu pelaku

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



merangkul saksi membawa ke tempat tidur/kasur dengan mematikan lampu kamar kemudian pelaku menyalakan lagi lampu kamar kemudian pelaku mengatakan *“baring kau”* sambil mengancam saksi menggunakan parang sehingga saksi baring diatas kasur dan pelaku berada diatas badan saksi dan menyuruh memegang alat kelamin pelaku setelah pelaku mengangkat baju saksi dan memasukkan tangan pada dalam baju saksi lalu meraba-raba buah dada saksi lalu pelaku meletakkan parangnya di lantai kamar lalu pelaku mengatakan *“buka celanamu, sudah pernah kau begini”* lalu saksi balas *“belum pak”* karna saksi dalam tekanan dan takut dari ancaman parang pelaku maka saksi membuka celana dan celana dalam saksi selanjutnya pelaku membuka paha saksi lalu memasukkan alat kelamin di alat kelamin saksi lebih dari satu kali sehingga saksi merasa kesakitan di alat kelamin saksi kemudian pelaku mengatakan *“masuk kau di kamar mandi dan kunci pintunya”* lalu sehingga saksi masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian saksi mendengar teman samping kamar saksi Pr.RINAYU memanggil saksi *“ria...ria...”* lalu saksi berteriak *“Nayu jangan disitu, itu ada orang,lari-lari”* kemudian saksi mendengar Pr.RINAYU berteriak *“tolong”* tidak lama kemudian saksi keluar di kamar mandi dengan mengambil celana dan celana dalam saksi dan saksi melihat pelaku sudah berada di depan kamar saksi dengan menunjuk-nunjukkan parangnya kepada teman saksi sehingga saksi masuk kembali ke kamar mandi dengan memakai celana saksi tersebut tidak lama kemudian saksi keluar menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam dan pelakunya sudah kabur lalu datang warga sekitar di tempat kejadian untuk mengejar pelaku tersebut namun sudah tidak ada lalu dan tidak lama kemudian polisi datang di tempat kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggala.

- Bahwa seingat saksi pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lebih dari satu kali dan tidak lebih dari lima kali.
- Bahwa saksi merasakan rasa sakit pada alat kelamin saksi saat pelaku memasukkan alat kelaminnya di alat kelamin saksi dan saat itu saksi sementara haid serta tidak saksi tahu apakah air sperma (mani) pelaku keluar atau tidak saat menyeturahi saksi saat itu.
- Bahwa saat pelaku menyeturahi saksi, pelaku meraba-raba buah dada saksi sehingga saksi menutup/menghalangi pelaku dengan tangan saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



pada buah dada saksi dan saksi tidak berteriak karna takut dari ancaman parang yang dibawa oleh pelaku.

- Bahwa pelaku tersebut mengambil/mencuri uang saksi yang tersimpan di dalam lemari sekitar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Rinayu Angriyani Umagap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian terhadap korban SAHRIA UMAFAGUR yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Muh.Paleo Pondok Raodhatul Jannah Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar yang merupakan tempat kost saksi dan korban Sahlia.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas Rizal (pelaku) yang telah melakukan pencurian di kamar kost Sahlia, karena saat itu pelaku menggunakan masker kain yang juga merupakan tutup kepala dimana pelaku saat itu menggunakan baju kaos warna orange dan menggunakan celana pendek jeans, yang jelas pelakunya seorang laki-laki.
- Bahwa saat terjadi pencurian dan pemerkosaan terhadap saksi korban Sahlia Umagap, saksi sedang berada dikamar saksi yang letaknya bersebelahan atau satu dinding dengan kamar saksi korban Sahlia, sehingga saksi tidak melihat kejadian pencurian dan pemerkosaan tersebut namun pelakunya terekam kamera CCTV yang ada pada rumah kost tersebut.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar saksi lalu saksi korban datang ke kamar saksi dan berteriak “ ayu pinjam sebentar cas mu “ dan saksi mengatakan “ sebentar saksi antarkan “ setelah itu saksi korban terdiam. Dan sekitar setengah jam kemudian saksi ke kamar saksi korban dan saat berada didepan kamar saksi korban saksi melihat kalau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



pintu kamarnya tertutup dan tidak terkunci sehingga saksi mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam sambil saksi beteriak mencari saksi korban dan saat itu saksi korban agak lama baru menjawab selanjutnya saksi korban menjawab dari dalam kamar mandi "iya NAYU" dan saksi melihat diatas tempat tidur ada softeks yang berlumuran darah yang melengket pada celana dalam saksi korban dan saat itu pelaku bersembunyi dibelakang pintu kamar depan sambil memegang parang lalu pelaku meletakkan parangnya dileher saksi dan mengancam saksi dengan mengatakan "diam kamu jangan teriak" selanjutnya saksi berlari ke kamar saksi dan masuk kedalam kamar selanjutnya mengunci pintu kamar selanjutnya pelaku mengejar saksi ke kamar saksi dengan membawa parang dan pelaku mengetuk jendela kamar saksi dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan "serahkan Hape dan Laptopmu" namun saksi berteriak meminta tolong sehingga pelaku langsung melarikan diri.

- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang di ambil oleh pelaku namun pelaku mengambil barang milik korban SAHRIA berupa uang sekitar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan telah memperkosa saksi korban Sahria.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **BRIPDA NASRULLAH** yang keterangannya dibacakan di persidangan (Berita Acara Pengambilan Sumpah tertanggal 6 Juni 2021) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan personil Jatanras Polrestabes Makassar telah mengamankan dan menangkap dua orang pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang bernama Ik.RIZAL dan Aswendi pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di desa sampulungan Kec. Galesong utara Kab.Takalar oleh karena adanya laporan dari Sahria Umafagur yang melaporkan kalau dirinya telah mengalami pencurian dan pemerkosaan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua pelaku Ik.RIZAL dan ASWENDI.
- Bahwa Sahria Umafagur telah melapor kalau pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Muh.Paleo tepatnya di rumah kostnya yaitu di Pondok Raodatul Jannah Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar, Ik.RIZAL telah melakukan pencurian dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



pemerksaan terhadap korban sedangkan pelaku Ik.ASWENDI menunggu dan berjaga-jaga diluar.

- Bahwa barang korban yang telah dicuri oleh Ik.RIZAL adalah berupa uang tunai sekitar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan hasil introgasi dari terdakwa RIZAL serta bukti petunjuk dari rekaman video CCTV bahwa awalnya terdakwa RIZAL berboncengan motor dengan Ik.ASWENDI datang di tempat kejadian, dimana terdakwa RIZAL masuk kedalam rumah kost dengan cara memanjat pagar sedangkan Ik.ASWENDI menunggu diluar, setelah terdakwa RIZAL masuk ke area rumah kost maka terdakwa RIZAL membuka kamar korban yang tidak terkunci dan pelaku menodongkan sebilah parang kepada korban yang saat itu sementara baring-berang diatas kasurnya sehingga korban ketakutan, lalu Rizal meminta barang-barang korban lalu Rizal membuka lemari korban dan mencari barang berharga korban dengan mengambil uang korban sekitar Rp.30.000 kemudian Rizal menyetubui korban kemudian tetangga kamar korban Pr.RINAYU masuk kedalam kamar korban untuk memberikan charger hp kepada korban namun Pr RINAYU melihat terdakwa Rizal yang bersembunyi di belakang pintu kamar korban sehingga Pr.RINAYU lari masuk kedalam kamarnya kost dan pelaku Ik.RIZAL mengejar Pr.RINAYU dan mengancamnya menggunakan sebilah parang lewat jendela kamar Pr..RINAYU untuk memberikan barang berharganya setelah itu pelaku LK.RIZAL meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan resmob polrestabes makassar melakukan penyelidikan serangkaian terhadap laporan aduan dari korban pencurian kekerasan dan pemerksaan di Muh.Paleo pada sebuah rumah wilayah Polsek Manggala kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi dan rekan resmob polrestabes makassar sudah mengetahui identitas pelaku yang terekam pada kamera CCTV kemudian saksi dan rekan mendapat informasi bahwa pelaku terekam dalam kamera CCTV yang bernama Ik.RIZAL sementara berada di rumahnya di desa sampulungan kec.galesong utara kab.takalar dan kemudian saksi dan rekan mengamankan pelaku Ik.RIZAL beserta barang bukti parang, baju kaos warna orange, celana pendek warna hitam, tas salempang warna hitam dan sepeda motor di rumah Ik.RIZAL dan hasil introgasi dari Ik.RIZAL telah melakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



pencurian di beberapa titik di wilayah kota makassar kemudian saksi dan rekan memperlihatkan rekaman video CCTV kepada pelaku Ik.RIZAL sehingga Ik.RIZAL mengakui dan membenarkan bahwa yang ada dalam rekaman video CCTV tersebut adalah dirinya saat melakukan pencurian dan pemerkosaan di sebuah rumah kost di wilayah polsek manggala selanjutnya hasil introgasi dan pengakuan Ik.RIZAL bahwa saat melakukan pencurian dan pemerkosaan sesuai dalam rekaman CCTV tersebut maka pelaku Ik.RIZAL bersama dengan temannya Ik.ASWENDI datang di tempat tersebut dan Ik.ASWENDI saat itu menunggu dan berjaga-jaga diluar diatas motor selanjunya saksi dan rekan mengamankan Ik.ASWENDI atas penunjukan dari pelaku Ik.RIZAL dan hasil introgasi dari Ik.ASWENDI membenarkan dan mengakui bahwa benar pernah bersama-sama dengan Ik.RIZAL melakukan pencurian di wilayah antang polsek manggala pada sebuah rumah kost kemudian pelaku Ik.RIZAL dan Ik.ASWENDI dibawa ke posko jatanras polretabes maakassar selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 pelaku Ik.RIZAL dan Ik.ASWENDI dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **BRIPDA KRESNA BAYU SAPUTRA S** yang keterangannya dibacakan di persidangan (Berita Acara Pengambilan Sumpah tertanggal 6 Juni 2021) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan personil Jatanras Polrestabes Makassar telah mengamankan dan menangkap dua orang pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang bernama Ik.RIZAL dan Aswendi pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di desa sampulungan Kec. Galesong utara Kab.Takalar oleh karena adanya laporan dari Sahria Umafagur yang melaporkan kalau dirinya telah mengalami pencurian dan pemerkosaan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua pelaku Ik.RIZAL dan ASWENDI.
- Bahwa Sahria Umafagur telah melapor kalau pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Muh.Paleo tepatnya di rumah kostnya yaitu di Pondok Raodatul Jannah Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar, Ik.RIZAL telah melakukan pencurian dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



pemeriksaan terhadap korban sedangkan Ik.ASWENDI menunggu dan berjaga-jaga diluar.

- Bahwa barang korban yang telah dicuri oleh Ik.RIZAL adalah berupa uang tunai sekitar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan hasil introgasi dari Ik.RIZAL serta bukti petunjuk dari rekaman video CCTV bahwa awalnya pelaku Ik.RIZAL berboncengan motor dengan Ik.ASWENDI datang di tempat kejadian, dimana Ik.RIZAL masuk kedalam rumah kost dengan cara memanjat pagar sedangkan Ik.ASWENDI menunggu diluar, setelah Ik RIZAL masuk ke area rumah kost maka pelaku RIZAL membuka kamar korban yang tidak terkunci dan pelaku menodongkan sebilah parang kepada korban yang saat itu sementara baring-baring diatas kasurnya sehingga korban ketakutan, lalu Rizal meminta barang-barang korban lalu Rizal membuka lemari korban dan mencari barang berharga korban dengan mengambil uang korban sekitar Rp.30.000 kemudian Rizal menyetubui korban kemudian tetangga kamar korban Pr.RINAYU masuk kedalam kamar korban untuk memberikan charger hp kepada korban namun Pr RINAYU melihat pelaku Rizal yang bersembunyi di belakang pintu kamar korban sehingga Pr.RINAYU lari masuk kedalam kamarnya kost dan pelaku Ik.RIZAL mengejar Pr.RINAYU dan mengancamnya menggunakan sebilah parang lewat jendela kamar Pr..RINAYU untuk memberikan barang berharganya setelah itu pelaku LK.RIZAL meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan resmob polrestabes makassar melakukan penyelidikan serangkaian terhadap laporan aduan dari korban pencurian kekerasan dan pemerkosaan di Muh.Paleo pada sebuah rumah wilayah Polsek Manggala kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi dan rekan resmob polrestabes makassar sudah mengetahui identitas pelaku yang terekam pada kamera CCTV kemudian saksi dan rekan mendapat informasi bahwa pelaku terekam dalam kamera CCTV yang bernama Ik.RIZAL sementara berada di rumahnya di desa sampulungan kec.galesong utara kab.takalar dan kemudian saksi dan rekan mengamankan pelaku Ik.RIZAL beserta barang bukti parang, baju kaos warna orange, celana pendek warna hitam, tas salempang warna hitam dan sepeda motor di rumah Ik.RIZAL dan hasil introgasi dari Ik.RIZAL telah melakukan pencurian di beberapa titik di wilayah kota makassar kemudian saksi dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



rekan memperlihatkan rekaman video CCTV kepada pelaku Ik.RIZAL sehingga Ik.RIZAL mengakui dan membenarkan bahwa yang ada dalam rekaman video CCTV tersebut adalah dirinya saat melakukan pencurian dan pemerkosaan di sebuah rumah kost di wilayah polsek manggala selanjutnya hasil interogasi dan pengakuan Ik.RIZAL bahwa saat melakukan pencurian dan pemerkosaan sesuai dalam rekaman CCTV tersebut maka pelaku Ik.RIZAL bersama dengan temannya Ik.ASWENDI datang di tempat tersebut dan Ik.ASWENDI saat itu menunggu dan berjaga-jaga diluar diatas motor selanjutnya saksi dan rekan mengamankan Ik.ASWENDI atas penunjukan dari pelaku Ik.RIZAL dan hasil interogasi dari Ik.ASWENDI membenarkan dan mengakui bahwa benar pernah bersama-sama dengan Ik.RIZAL melakukan pencurian di wilayah antang polsek manggala pada sebuah rumah kost kemudian pelaku Ik.RIZAL dan Ik.ASWENDI dibawa ke posko jatanras polretabes maakassar selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 pelaku Ik.RIZAL dan Ik.ASWENDI dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. **ASWENDI als DENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar sekitar jam 23.00 wita saksi dan terdakwa mendatangi sebuah rumah kost warna ungu di Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sesudah shalat mahgrib saksi datang ke rumah terdakwa di sampulungan lombo Kec.Galesong utara Kab.Takalar lalu saksi mengajak terdakwa untuk keluar jalan namun terdakwa mengatakan nanti sebentar sesudah makan. Beberapa lama kemudian saksi keluar berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha fino, saat di jalan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian dan disetujui atau diiyakan oleh saksi. Kemudian saksi bersama terdakwa menuju ke Kota

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Makassar mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan saat kami tiba di wilayah Antang Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa melihat sebuah tulisan rumah kost putri lalu berhenti kemudian terdakwa meminta saksi menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti terdakwa telepon kalau sudah selesai. Lalu terdakwa jalan menuju rumah kost putri tersebut

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi di telepon terdakwa dengan mengatakan kepada saksi “cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu” lalu kemudian saksi datang menjemput terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke Takalar.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa pulang ke Takalar, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada uang sejumlah Rp. 30.000 adalah uang yang berhasil terdakwa ambil dari rumahnya saksi korban dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli rokok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Rizal membonceng saksi bukan terdakwa yang membonceng saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar sekitar jam 23.00 wita saksi Aswendi dan terdakwa mendatangi sebuah rumah kost warna ungu di Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sesudah shalat mahgrib Aswendi datang ke rumah terdakwa di sampulungan lombo Kec.Galesong utara Kab.Takalar lalu ASWENDI mengajak terdakwa untuk keluar jalan namun terdakwa mengatakan nanti sebentar sesudah makan. Beberapa lama kemudian terdakwa keluar berboncengan dengan Aswendi menggunakan sepeda motor yamaha fino, saat di jalan terdakwa mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dan disetujui atau diiyakan oleh Aswendi. Kemudian Aswendi bersama terdakwa I menuju ke Kota Makassar mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan saat kami tiba di wilayah Antang Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa melihat sebuah tulisan rumah kost putri lalu berhenti kemudian terdakwa meminta ASWENDI menunggu di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti terdakwa telepon kalau sudah selesai. Lalu terdakwa jalan menuju rumah kost putri yang warna ungu kemudian terdakwa memanjat di pagar rumah kost dan memutar kamera CCTV yang berada diluar kemudian terdakwa ke pintu rumah kost namun terkunci sehingga terdakwa memanjat pagar rumah kost lalu memutar lagi satu kamera CCTV kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah kost dan memutar lagi dua kamera CCTV menggunakan sebuah kayu balok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kost korban yang tidak terkunci dan melihat korban sementara duduk diatas kasur dengan memegang hpnya kemudian terdakwa mengancam saksi korban menggunakan sebilah parang dengan mengatakan "*diam kamu, jangan bersuara nanti saksi tusuk*" sehingga saksi korban diam saja dengan mengatakan "*iya pak*" lalu kemudian terdakwa jongkok dengan mengancam parang tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "*diamko, kama sebelum terdakwa kesini terdakwa sudah dari kost dibelakang, mauko nanti saya bunuh kayak yang lain atau nanti kalau kamu berteriak temanmu juga disebelah saya ancam*" kemudian terdakwa memperlihatkan sebuah kunci motor kepada saksi korban dengan mengatakan "*ini kunci motornya siapa?*" lalu saksi korban *balas* "*itu kunci motor teman saksi di sebelah*" lalu terdakwa mengatakan "*kenapa pintu kamarnya temannya terkunci*" lalu saksi korban *balas* "*saksi tidak tahu*" lalu terdakwa mengatakan "*ada teman saksi diluar, sebelum saksi masuk di kamar sini, terdakwa sudah dari kamar kost yang lain*" lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar mandi sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi lalu pelaku mengatakan "*mana hartamu*" lalu saksi korban *balas* "*tidak ada pak, saksi hanya anak kuliah*" lalu terdakwa mengatakan "*mana uangnya*" lalu saksi *balas* "*tidak ada pak, saksi hanya punya uang 30 ribu rupiah*" lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kembali ke kamar mandi kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dengan mengatakan "*pegang*" namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam saksi korban akan memaranginya sehingga saksi korban akhirnya memegang alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa merangkul saksi korban dengan meraba-raba buah dada saksikorban

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



lalu membawa saksi korban ke tempat tidur/kasur dengan mematikan lampu kamar kemudian menyalakan lagi lampu kamar kemudian terdakwa mengatakan "*baring kau*" sehingga saksi korban baring diatas kasur dan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan menyuruh memegang alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memasukkan tangan pada dalam baju saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa mengatakan "*buka celanamu, sudah pernah kau begini*" lalu saksi korban balas "*belum pak*" kemudian saksi korban membuka celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka paha saksi korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa di alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan "*masuk kau di kamar mandi dan kunci pintunya*" lalu sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian datang teman saksi korban memanggil saksi korban "*ria...ria...*" lalu saksi korban berteriak "*Nayu jangan disitu, itu ada orang,lari-lari*" kemudian terdakwa berpindah mengancam teman saksi korban dengan cara menunjuk-nunjukkan parang terdakwa kepada teman saksi korban melalui jendela kamarnya dengan mengatakan "*kasika hpmu*" dan perempuan tersebut berteriak "*tolong...tolong*" kemudian terdakwa kabur keluar dari rumah kost tersebut dan melompat di pagar tembok depan rumah kost lalu terdakwa telepon ASWENDI dengan mengatakan "*cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu*" lalu kemudian datang ASWENDI menjemput terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke Takalar.

- Bahwa ketika terdakwa diperiksa dikantor polisi terdakwa diperlihatkan rekaman video CCTV dan terdakwa mengakui kalau orang yang ada dalam rekaman video CCTV tersebut adalah terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian dan pemerkosaan tersebut.
- Bahwa uang sejumlah Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari tempat kost korban terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi shacet bersama dengan ASWENDI.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada ASWENDI bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pencurian di rumah kost korban .
- Bahwa terdakwa di amankan polisi pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) baju kaos warna orange
- b. 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam
- c. 1 (satu) tas salempang warna hitam
- d. 1 (satu) kalung warna emas
- e. 1 (satu) buah jam tangan merk chanel warna silver hitam
- f. Sebilah parang beserta sarungnya warna coklat panjang sekitar 38 cm
- g. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna hitam DD 2052 JD.
- h. 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris datar warna merah
- i. 1 (satu) celana pendek warna hitam
- j. 1 (satu) celana dalam warna biru
- k. 1 (satu) helm warna hijau pink bermotif bunga
- l. 1 (satu) kutan warna hitam
- m. Rekaman Video CCTV dalam bentuk flashdisk/piringan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar sekitar jam 23.00 wita saksi Aswendi dan terdakwa mendatangi sebuah rumah kost warna ungu di Kel.Antang Kec.Manggala Kota Makassar.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sesudah shalat mahgrib Aswendi datang ke rumah terdakwa di sampulungan lombo Kec.Galesong utara Kab.Takalar lalu ASWENDI mengajak terdakwa untuk keluar jalan namun terdakwa mengatakan nanti sebentar sesudah makan. Beberapa lama kemudian terdakwa keluar berboncengan dengan Aswendi menggunakan sepeda motor yamaha fino, saat di jalan terdakwa mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dan disetujui atau diiyakan oleh Aswendi. Kemudian Aswendi bersama terdakwa l menuju ke Kota Makassar mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan saat kami tiba di wilayah Antang Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa melihat sebuah tulisan rumah kost putri lalu berhenti kemudian terdakwa meminta ASWENDI menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti terdakwa telepon kalau sudah selesai. Lalu terdakwa jalan menuju rumah kost putri yang warna ungu kemudian terdakwa memanjat di pagar rumah kost dan memutar kamera CCTV



yang berada diluar kemudian terdakwa ke pintu rumah kost namun terkunci sehingga terdakwa memanjat pagar rumah kost lalu memutar lagi satu kamera CCTV kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah kost dan memutar lagi dua kamera CCTV menggunakan sebuah kayu balok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kost korban yang tidak terkunci dan melihat korban sementara duduk diatas kasur dengan memegang hpnya kemudian terdakwa mengancam saksi korban menggunakan sebilah parang dengan mengatakan “*diam kamu, jangan bersuara nanti saksi tusuk*” sehingga saksi korban diam saja dengan mengatakan “*iya pak*” lalu kemudian terdakwa jongkok dengan mengancam parang tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan “*diamko, karna sebelum terdakwa kesini terdakwa sudah dari kost dibelakang, mauko nanti saya bunuh kayak yang lain atau nanti kalau kamu berteriak temanmu juga disebelah saya ancam*” kemudian terdakwa memperlihatkan sebuah kunci motor kepada saksi korban dengan mengatakan “*ini kunci motornya siapa?*” lalu saksi korban balas “*itu kunci motor teman saksi di sebelah*” lalu terdakwa mengatakan “*kenapa pintu kamarnya temannya terkunci*” lalu saksi korban balas “*saksi tidak tahu*” lalu terdakwa mengatakan “*ada teman saksi diluar, sebelum saksi masuk di kamar sini, terdakwa sudah dari kamar kost yang lain*” lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar mandi sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi lalu pelaku mengatakan “*mana hartamu*” lalu saksi korban balas “*tidak ada pak, saksi hanya anak kuliah*” lalu terdakwa mengatakan “*mana uangnya*” lalu saksi balas “*tidak ada pak, saksi hanya punya uang 30 ribu rupiah*” lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kembali ke kamar mandi kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dengan mengatakan “*pegang*” namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam saksi korban akan memaranginya sehingga saksi korban akhirnya memegang alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa merangkul saksi korban dengan meraba-raba buah dada saksi korban lalu membawa saksi korban ke tempat tidur/kasur dengan mematikan lampu kamar kemudian menyalakan lagi lampu kamar kemudian terdakwa mengatakan “*baring kau*” sehingga saksi korban baring diatas kasur dan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan menyuruh

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



memegang alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memasukkan tangan pada dalam baju saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa mengatakan “ *buka celanamu, sudah pernah kau begini*” lalu saksi korban balas “ *belum pak*” kemudian saksi korban membuka celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka paha saksi korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa di alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan “*masuk kau di kamar mandi dan kunci pintunya*” lalu sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian datang teman saksi korban memanggil saksi korban “*ria...ria...*” lalu saksi korban berteriak “*Nayu jangan disitu, itu ada orang,lari-lari*” kemudian terdakwa berpindah mengancam teman saksi korban dengan cara menunjuk-nunjukkan parang terdakwa kepada teman saksi korban melalui jendela kamarnya dengan mengatakan “*kasika hpmu*” dan perempuan tersebut berteriak “*tolong...tolong*” kemudian terdakwa kabur keluar dari rumah kost tersebut dan melompat di pagar tembok depan rumah kost lalu terdakwa telepon ASWENDI dengan mengatakan “*cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu*” lalu kemudian datang ASWENDI menjemput terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke Takalar.

- Bahwa ketika terdakwa diperiksa dikantor polisi terdakwa diperlihatkan rekaman video CCTV dan terdakwa mengakui kalau orang yang ada dalam rekaman video CCTV tersebut adalah terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian dan pemerkosaan tersebut.
- Bahwa uang sejumlah Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari tempat kost korban terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi shacet bersama dengan ASWENDI.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada ASWENDI bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pencurian di rumah kost korban .
- Bahwa terdakwa di amankan polisi pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai barang Yang Dicuri.
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum atau Dalam Kereta Api atau Trem Yang Sedang Berjalan
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Rizal S Bin Sabang als Rizal yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Rizal S Bin Sabang als Rizal adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai barang Yang Dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sesudah shalat mahgrib Aswendi datang ke rumah Terdakwa Rizal di sampulungan lombo Kec.Galesong utara Kab.Takalar lalu ASWENDI mengajak Terdakwa Rizal untuk keluar jalan namun Rizal mengatakan nanti sebentar sesudah makan. Beberapa lama kemudian Rizal dan Aswendi berboncengan keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino milik Rizal dan saat di jalan Rizal mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dengan cara menyampaikan kepada Aswendi dengan mengatakan "**ayo pergi diantang curi handphone**" lalu Aswendi menjawab "**ayomi pale**" kemudian Rizal bersama ASWENDI menuju ke Kota Makassar mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa dan Aswendi tiba di wilayah Antang Kec. Manggala Kota Makassar Rizal melihat sebuah tulisan rumah kost putri lalu berhenti kemudian Rizal meminta ASWENDI menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti Rizal telepon kalau sudah selesai. Lalu Rizal jalan menuju rumah kost putri yang warna ungu kemudian Rizal memanjat di pagar rumah kost dan memutar kamera CCTV yang berada diluar kemudian Rizal ke pintu rumah kost namun terkunci

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



sehingga Rizal memanjat pagar rumah kost lalu memutar lagi satu kamera CCTV kemudian Rizal melompat masuk kedalam rumah kost dan memutar lagi dua kamera CCTV menggunakan sebuah kayu balok, kemudian Rizal membuka pintu kamar kost korban Sharia Umafagur yang tidak terkunci dan melihat korban sementara duduk diatas kasur dengan memegang hpnya kemudian Rizal mengambil sebilah parang yang Rizal selipkan sebelumnya di bagian perut Rizal dan dengan mengancam /menodongkan parang tersebut ke badan korban lalu Rizal mengatakan “jangan berteriak, masukko di wc” lalu korban masuk kedalam wc dan Rizal membongkar lemari korban namun Rizal tidak menemukan barang berharga korban, lalu Rizal bertanya kepada korban” mana uangmu” lalu korban membalas “ belum di kirim” lalu Rizal mengambil uang milik korban sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada meja dan kasur korban dan tidak lama kemudian saksi Rinayu Angriyani teman saksi korban membuka pintu kamar kost korban dengan memanggil nama dari korban lalu kemudian Rizal bersembunyi dibelakang pintu kamar kost korban lalu kemudian saksi Rinayu Angriyani masuk kedalam kamar kost korban dan melihat Rizal dibalik pintu sehingga saksi Rinayu Angriyani berteriak “ ada orang, tolong...tolong” dan lari keluar dari kamar korban lalu lari masuk kedalam kamar yang disamping kamar korban dengan menutup pintu kamarnya lalu Rizal mengancam sebilah parang pada saksi Rinayu Angriyani pada jendela kamarnya dengan mengatakan “ kasika hpmu” dan saksi Rinayu Angriyani berteriak “ tolong...tolong” kemudian Rizal kabur keluar dari rumah kost tersebut dan melompat di pagar tembok depan rumah kost lalu Rizal telepon ASWENDI dengan mengatakan “ cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu” lalu kemudian datang ASWENDI menjemput Rizal dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya Rizal dan ASWENDI pulang ke Takalar. Bahwa uang sejumlah Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) yang Rizal ambil dari tempat kost korban Rizal gunakan untuk membeli rokok dan kopi shacet bersama dengan ASWENDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian” telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum atau Dalam Kereta Api atau Trem Yang Sedang Berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saksi Rizal bersama terdakwa telah berhasil mengambil uang saksi korban dengan diawali ajakan Rizal yang mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dengan cara menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “**ayo pergi dianteng curi handphone**” lalu Aswendi menjawab “**ayomi pale**” kemudian Rizal bersama ASWENDI tiba di rumah kost Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah yang ditempati korban yang terletak di Jalan Muhammad Paleo Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassa dimana saat itu Rizal meminta ASWENDI menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti Rizal telepon kalau sudah selesai. Lalu Rizal jalan menuju rumah kost putri yang warna ungu kemudian Rizal memanjat di pagar rumah kost dan memutar kamera CCTV yang berada diluar kemudian Rizal ke pintu rumah kost namun terkunci sehingga Rizal memanjat pagar rumah kost lalu memutar lagi satu kamera CCTV kemudian Rizal melompat masuk kedalam rumah kost dan memutar lagi dua kamera CCTV menggunakan sebuah kayu balok, kemudian Rizal membuka pintu kamar kost korban Sharia Umafagur yang tidak terkunci dan melihat korban sementara duduk diatas kasur dengan memegang hpnya kemudian Rizal mengambil sebilah parang yang Rizal selipkan sebelumnya di bagian perut saksi Rizal dan dengan mengancam/menodongkan parang tersebut ke badan korban lalu Rizal mengatakan “jangan berteriak, masukko di wc” lalu korban masuk kedalam wc dan Rizal membongkar lemari korban namun Rizal tidak menemukan barang berharga korban, lalu Rizal bertanya kepada korban “mana uangmu” lalu korban membalas “belum di kirim” lalu saksi Rizal mengambil uang milik korban sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada meja dan kasur korban dan tidak lama kemudian saksi Rinayu Angriyani teman saksi korban membuka pintu kamar kost korban dengan memanggil nama dari korban lalu kemudian Rizal bersembunyi dibelakang pintu kamar kost korban lalu kemudian saksi Rinayu Angriyani masuk kedalam kamar kost korban dan melihat Rizal dibalik pintu sehingga saksi Rinayu Angriyani berteriak “ada orang, tolong...tolong” dan lari keluar dari kamar korban lalu lari masuk kedalam kamar yang disamping kamar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



korban dengan menutup pintu kamarnya lalu Rizal mengancam sebilah parang pada saksi Rinayu Angriyani pada jendela kamarnya dengan mengatakan “kasika hpmu” dan saksi Rinayu Angriyani berteriak “tolong...tolong” kemudian Rizal kabur keluar dari rumah kost tersebut dan melompat di pagar tembok depan rumah kost lalu Rizal telepon ASWENDI dengan mengatakan “cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu” lalu kemudian datang ASWENDI menjemput Rizal dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya Rizal dan ASWENDI pulang ke Takalar. Bahwa uang sejumlah Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) yang Rizal ambil dari tempat kost korban Rizal gunakan untuk membeli rokok dan kopi shacet bersama dengan ASWENDI. Bahwa dengan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa uang milik korban sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berhasil diambil oleh Rizal yang datang bersama dengan Aswendi dengan mengendarai sepeda motor dilakukan pada waktu malam yaitu pada sekitar pukul 23.00 pada sebuah rumah yaitu rumah kost Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah tepatnya di dalam kamar kost saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada Rizal bersama Aswendi telah berhasil mengambil uang saksi korban yang selengkapny telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dengan diawali ajakan Rizal yang mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dengan cara menyampaikan kepada Aswendi dengan mengatakan “**ayo pergi diantang curi handphone**” lalu Aswendi menjawab “**ayomi pale** “. Bahwa kemudian Rizal bersama ASWENDI tiba di rumah kost Kost Putri Pondok Raodhatul Jannah yang ditempati korban yang terletak di Jalan Muhammad Paleo Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar dimana saat itu Rizal meminta ASWENDI menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, dan setelah Rizal telah berhasil mengambil uang milik saksi korban, Rizal kabur keluar dari rumah kost tersebut dan menelpon ASWENDI untuk menjemput Rizal dengan mengatakan “cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu” lalu ASWENDI datang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



menjemput Rizal dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya Rizal dan ASWENDI pulang ke Takalar. Bahwa uang sejumlah Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) yang Rizal ambil dari tempat kost korban Rizal gunakan untuk membeli rokok dan kopi shacet bersama dengan ASWENDI. Bahwa dengan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa uang milik korban sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berhasil diambil oleh Rizal yang datang bersama dengan Aswendi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh dua orang yaitu Rizal dan Aswendi dengan cara bersekutu dengan cara Rizal dan Aswendi datang ditempat tersebut dimana Rizal yang masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan Aswendi bertugas menunggu terdakwa dan menjemput terdakwa setelah selesai mengambil uang saksi korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 **"Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsure "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kesatu adalah sama dengan unsure "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kedua, maka seluruh pertimbangan unsure "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kesatu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsure "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kesatu telah dinyatakan terbukti maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" pada dakwaan kumulatif kedua ini telah pula terbukti.

Ad.2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sesudah shalat mahgrib Aswendi datang ke rumah terdakwa di sampulungan lombo Kec.Galesong utara Kab.Takalar lalu ASWENDI mengajak terdakwa untuk keluar jalan namun terdakwa mengatakan nanti sebentar sesudah makan. Beberapa lama kemudian terdakwa keluar berboncengan dengan Aswendi menggunakan sepeda motor yamaha fino, saat di jalan terdakwa mengajak Aswendi untuk melakukan pencurian dan disetujui atau diiyakan oleh Aswendi. Kemudian Aswendi bersama terdakwa I menuju ke Kota Makassar mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan saat kami tiba di wilayah Antang Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa melihat sebuah tulisan rumah kost putri lalu berhenti kemudian terdakwa meminta ASWENDI menunggu di luar agak jauh dari tempat itu yaitu sekitar 200 meter, supaya tidak mencurigakan, nanti terdakwa telepon kalau sudah selesai. Lalu terdakwa jalan menuju rumah kost putri yang warna ungu kemudian terdakwa memanjat di pagar rumah kost dan memutar kamera CCTV yang berada diluar kemudian terdakwa ke pintu rumah kost namun terkunci sehingga terdakwa memanjat pagar rumah kost lalu memutar lagi satu kamera CCTV kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah kost dan memutar lagi dua kamera CCTV menggunakan sebuah kayu balok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kost korban yang tidak terkunci dan melihat korban sementara duduk diatas kasur dengan memegang hpnya kemudian terdakwa mengancam saksi korban menggunakan sebilah parang dengan mengatakan “ *diam kamu, jangan bersuara nanti saksi tusuk*” sehingga saksi korban diam saja dengan mengatakan “ *iya pak*” lalu kemudian terdakwa jongkok dengan mengancam parang tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan “ *diamko, karna sebelum terdakwa kesini terdakwa sudah dari kost dibelakang, mauko nanti saya bunuh kayak yang lain atau nanti kalau kamu berteriak temanmu juga disebelah saya ancam*” kemudian terdakwa memperlihatkan sebuah kunci motor kepada saksi korban

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



dengan mengatakan “*ini kunci motornya siapa?*” lalu saksi korban *balas* “*itu kunci motor teman saksi di sebelah*” lalu terdakwa mengatakan “*kenapa pintu kamarnya temannya terkunci*” lalu saksi korban *balas* “*saksi tidak tahu*” lalu terdakwa mengatakan “*ada teman saksi diluar, sebelum saksi masuk di kamar sini , terdakwa sudah dari kamar kost yang lain*” lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar mandi sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi lalu pelaku mengatakan “*mana hartamu*” lalu saksi korban *balas* “*tidak ada pak, saksi hanya anak kuliah*” lalu terdakwa mengatakan “*mana uangnya*” lalu saksi *balas* “*tidak ada pak, saksi hanya punya uang 30 ribu rupiah*” lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kembali ke kamar mandi kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dengan mengatakan “*pegang*” namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam saksi korban akan memaranginya sehingga saksi korban akhirnya memegang alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa merangkul saksi korban dengan meraba-raba buah dada saksi korban lalu membawa saksi korban ke tempat tidur/kasur dengan mematikan lampu kamar kemudian menyalakan lagi lampu kamar kemudian terdakwa mengatakan “*baring kau*” sehingga saksi korban baring diatas kasur dan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan menyuruh memegang alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memasukkan tangan pada dalam baju saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa mengatakan “*buka celanamu, sudah pernah kau begini*” lalu saksi korban *balas* “*belum pak*” kemudian saksi korban membuka celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka paha saksi korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa di alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan “*masuk kau di kamar mandi dan kunci pintunya*” lalu sehingga saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian datang teman saksi korban memanggil saksi korban “*ria...ria...*” lalu saksi korban berteriak “*Nayu jangan disitu, itu ada orang,lari-lari*” kemudian terdakwa berpindah mengancam teman saksi korban dengan cara menunjuk-nunjukkan parang terdakwa kepada teman saksi korban melalui jendela kamarnya dengan mengatakan “*kasika hpmu*” dan perempuan tersebut berteriak “

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



tolong...tolong” kemudian terdakwa kabur keluar dari rumah kost tersebut dan melompat di pagar tembok depan rumah kost lalu terdakwa telepon ASWENDI dengan mengatakan “cepatko kesini, kalau ada mobil merah masukko disitu” lalu kemudian datang ASWENDI menjemput terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah kost putri tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke Takalar.

- Bahwa ketika terdakwa diperiksa dikantor polisi terdakwa diperlihatkan rekaman video CCTV dan terdakwa mengakui kalau orang yang ada dalam rekaman video CCTV tersebut adalah terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian dan pemerkosaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) baju kaos warna orange
- ✓ 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam
- ✓ 1 (satu) tas salempang warna hitam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kalung warna emas
- ✓ 1 (satu) buah jam tangan merk chanel warna silver hitam
Dikembalikan kepada terdakwa RIZAL S BIN SABANG
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna hitam DD 2052 JD.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
- ✓ Sebilah parang beserta sarungnya warna coklat panjang sekitar 38 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
- ✓ 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris datar warna merah
- ✓ 1 (satu) celana pendek warna hitam
- ✓ 1 (satu) celana dalam warna biru
- ✓ 1 (satu) helm warna hijau pink bermotif bunga
- ✓ 1 (satu) kutan warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban Sahria Umafagur
- ✓ Rekaman Video CCTV dalam bentuk flashdisk/piringan
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal S Bin Sabang als Rizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) baju kaos warna orange
 - ✓ 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam
 - ✓ 1 (satu) tas salempang warna hitam
 - ✓ 1 (satu) kalung warna emas
 - ✓ 1 (satu) buah jam tangan merk chanel warna silver hitamDikembalikan kepada terdakwa RIZAL S BIN SABANG
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna hitam DD 2052 JD.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - ✓ Sebilah parang beserta sarungnya warna coklat panjang sekitar 38 cm
Dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris datar warna merah
 - ✓ 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - ✓ 1 (satu) celana dalam warna biru
 - ✓ 1 (satu) helm warna hijau pink bermotif bunga
 - ✓ 1 (satu) kutan warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Sahria Umafagur
 - ✓ Rekaman Video CCTV dalam bentuk flashdisk/piringan
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj Halidja Wally SH, MH, dan Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmala Gita Sari SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Achmad Syah SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Halidja Wally SH, MH,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LI.M

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari SH.,MH.,